



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR  
54 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terhadap tunjangan tambahan penghasilan utamanya perubahan kluster serta dalam upaya mengakomodir akselerasi peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai, sehingga Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
15. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (5) huruf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap hari Senin sampai Jum'at wajib melakukan presensi.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengisian daftar hadir dimulai pukul 06.30 WITA dan selesai pada pukul 18.00 WITA.
- (4) Pengisian daftar hadir sore dilaksanakan paling cepat pukul 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan pukul 11.00 WITA untuk hari Jumat.
- (5) Kewajiban untuk melakukan presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
  - a. JPT dan Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Dihapus;
  - c. Mendapat tugas diluar tempat tugas sehingga tidak dapat mengisi presensi;
  - d. ASN melaksanakan perjalanan dinas;
  - e. ASN yang melakukan cuti;
  - f. ASN yang kehadirannya diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah;
  - g. ASN yang mendapat perintah tertulis, dispensasi tertulis, dan atau izin tertulis;
  - h. ASN yang mengikuti kegiatan yang dimulai pukul 08.30 Wite atau sebelumnya;
  - i. Mengikuti kegiatan yang berakhir pukul 15.00 Wite pada Hari Senin s.d. Kamis dan 10.00 Wite pada Hari Jumat;
  - j. Adanya *force majeure* yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepala Perangkat Daerah atau operator sarana prasarana TPP;

- k. ASN yang melaksanakan tugas melebihi 180 menit pada hari sebelumnya diluar jam kerja dan dapat dibuktikan dengan sah, diberikan kelonggaran untuk melakukan presensi pagi paling lambat jam 9.00 wita; dan
  - l. Izin keterlambatan (TL), pulang sebelum waktu (PSW), dan tidak presensi dapat dibuat sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan periode dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 2 ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan besaran TPP dihitung berdasarkan rumusan perhitungan persentase nilai dasar (*basic*) oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan bersama dengan Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dari nilai dasar (*basic*) besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada komponen beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Perhitungan Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Jumlah TPP diterima adalah hasil perhitungan jangka waktu 1 bulan periode yang dikurangi dengan jumlah perseratus potongan TPP.
- (6) Rumusan perhitungan besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Komponen kelangkaan profesi sebagaimana disebut pada ayat (3) dapat ditambahkan dengan perhitungan minimal 10% (sepuluh persen).
- (8) Komponen Prestasi Kerja sebagaimana disebut pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 Bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

Pasal 6A

- (1) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Kepala Badan yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Kepala Badan yang membidangi pengelolaan kepegawaian daerah;
  - e. Kepala Badan yang membidangi perencanaan daerah;
  - f. Inspektorat;
  - g. Kepala Bagian Organisasi;
  - h. Kepala Bagian Hukum; dan
  - i. Staf Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ASN bertugas:
- a. Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas melakukan perhitungan terkait TPP ASN Pemerintahan Daerah;
  - b. Organisasi bertugas untuk melakukan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - c. Kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing jabatan;
  - d. Hukum menyusun perkara TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
  - e. Perencanaan bertugas memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan/atau
  - f. Pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (4) diubah, ayat (5) huruf b ditambah 2 (dua) angka yakni angka 6 dan angka 7, ayat (5) huruf c dan huruf d diubah, ayat (5) huruf m dihapus dan ditambah 1 huruf yakni huruf n, dan ditambah 1 ayat yakni ayat (10), sehingga berbunyi:

#### Pasal 7

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan TPP dibayarkan setiap bulan (n) atau sesuai kemampuan daerah sesuai laporan penilaian produktivitas dan laporan penilaian disiplin pada bulan sebelumnya (n-1).
- (2) TPP dibayarkan dihitung mulai tanggal melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan/atau Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) pada instansi sesuai tempat tugas dan daftar gaji yang bersangkutan, termasuk TPP sebagai pelaksana tugas pada perangkat daerah yang berbeda.
- (2a) Perhitungan TPP bagi ASN yang mutasi merupakan akumulasi nilai perhitungan TPP pada jabatan sebelumnya dan jabatan baru.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ASN dan Anggota TNI-Polri hanya diberikan apabila tidak diberikan oleh instansi induk untuk penghasilan yang dipersamakan.
- (4) TPP dibayarkan berdasarkan kluster.
- (5) TPP diberikan kepada:
  - a. Setiap jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan Kelas Jabatan harus berdasarkan pada surat persetujuan Menteri terkait;
  - b. PNS dengan TPP tambahan:
    1. Pejabat atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau tugas tambahan menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau tugas tambahan pada Jabatan yang dirangkapnya;
    2. Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau tugas tambahan jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
    3. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN pegawai yang lebih tinggi;
    4. TPP ASN Tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh;

5. Plt atau Plh diberikan TPP tambahan paling singkat 1 (bulan) kalender berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
  6. Kepala UPT yang rangkap Jabatan Fungsional diberikan tambahan TPP ASN Tambahan sebesar 20% dari jabatan dan jenjang fungsional yang dimiliki; dan
  7. Pejabat Administrasi dan/atau Fungsional yang rangkap Jabatan dengan Jabatan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran (Sesuai Keputusan Bupati) diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% dari jabatan dan jenjang fungsional yang dimiliki.
- c. PNS tugas belajar dibayar 100% dari kelas jabatan sesuai dengan pendidikan;
  - d. Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - e. Calon Pegawai ASN bagi CPNS dan CPPPK formasi jabatan pelaksana, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sampai dengan terbit keputusan pengangkatan menjadi PNS dan PPPK;
  - f. Calon Pegawai ASN bagi CPNS dan CPPPK formasi jabatan fungsional, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsionalnya;
  - g. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP kelas jabatan terendah;
  - h. Dalam hal terjadi penyederhanaan atau perubahan kelembagaan, pegawai yang diangkat dalam jabatan baru menggunakan kelas jabatan terakhir sampai dengan ditentukannya kelas jabatan baru;
  - i. Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan fungsional, pegawai yang diangkat dalam jenjang jabatan fungsional baru, menggunakan kelas jabatan dalam jenjang jabatan tersebut;
  - j. Pegawai yang tidak mengikuti pelantikan dalam jabatan karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, diberikan TPP dengan kelas jabatan 1 tingkat lebih rendah;
  - k. PNS penugasan yang tidak menerima tambahan penghasilan yang dipersamakan dari instansi lain dibayar penuh;
  - l. TPP PNS pada Jabatan Fungsional yang berasal dari peralihan Jabatan Administrasi, dibayarkan sesuai dengan besaran TPP pada Jabatan Administrasinya, sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
  - m. Dihapus; dan
  - n. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dibayar penuh sesuai dengan data kepegawaian yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara.

- (6) Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ditunda pembayaran TPP nya apabila:
  - a. Tidak Melaporkan LHKPN dan/atau LHKASN;
  - b. Tidak menyerahkan Barang Milik Daerah yang dikuasai kepada Perangkat Daerah/Unit Organisasi/Instansi lama bagi PNS yang mutasi dan ditandai dengan Surat Keterangan Barang Milik Daerah dari Perangkat Daerah/Unit Organisasi/Instansi Lama;
  - c. Tidak menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan segala permasalahan perbendaharaan dan keuangan (TPTGR) yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Lama atau Inspektorat; dan
  - d. Belum Melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai pada tahun berjalan dan Evaluasi Kinerja Periodik dan/atau Evaluasi Kinerja Tahunan.
- (7) Dalam hal pegawai mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Nunukan terlebih dahulu menyelesaikan segala permasalahan perbendaharaan dan keuangan yang ditandai dengan Surat Bebas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (8) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - b. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - c. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan diperbantukan/dipekerjakan/penugasan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
  - d. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diberikan cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - f. Dihapus.
- (9) Kekurangan pembayaran TPP disebabkan kekeliruan dan/atau kesalahan dalam perhitungan teknis administrasi dibayarkan dengan cara rapel.
- (10) Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan pada ayat (4) dan ayat (9) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) setiap PNS Wajib membuat LPP.
- (2) Pembuatan LPP dilaporkan secara daring.
- (3) LPP dibuat setiap bulan periode yang dimulai pada tanggal 1 dan berakhir pada akhir bulan berjalan.
- (4) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dievaluasi dan wajib divalidasi oleh pejabat penilai, atau pejabat terkait sesuai hirarki sebagai pengawasan yang melekat terhadap Pegawai yang dinilai sesuai dengan penilaian kinerja pegawai.
- (5) batasan waktu atasan langsung melakukan validasi adalah 2 hari kerja, dan apabila tidak diberikan tanggapan maka akan dianggap menyetujui LPP yang diajukan oleh ASN yang bersangkutan.
- (6) LPP dilaporkan setiap hari secara daring yang selambatnya di unggah pada hari akhir bulan, yang memuat periode, nama, NIP, jabatan, kelas jabatan, instansi, besar TPP, penilaian produktivitas, penilaian disiplin, menit total, nomor, tanggal, hari, uraian pekerjaan, hasil kerja, lama penyelesaian, pembuktian dan jumlah TPP yang diterima.
- (7) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
  - a. foto kegiatan dan/atau swafoto saat mengikuti kegiatan;
  - b. undangan, surat tugas dan disposisi;
  - c. daftar hadir; dan
  - d. bukti lainnya yang sah.
- (8) LPP memuat hasil kerja minimal 6.780 menit setiap bulan periode, kecuali dalam keadaan tertentu akan ditentukan kemudian.
- (9) Dalam melaksanakan cuti, perjalanan kedinasan dan guru pada saat libur akademik, diberikan penilaian waktu sebesar:
  - a. 450 menit perhari pada hari kerja senin s.d. kamis;
  - b. 200 menit perhari pada hari kerja jumat; dan
  - c. Khusus untuk kedinasan diberikan 450 menit sesuai dengan surat tugas.
- (10) Penilaian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan jumlah hari pada surat izin atau surat tugas yang dikeluarkan.

6. Ketentuan pada Pasal 15 ditambah 2 ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penghitungan TPP bulan Januari 2021 adalah menggunakan laporan periode 21 November s.d. 20 Desember 2020 dan masih menggunakan perhitungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (2) Untuk penghitungan TPP bulan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (4) PNS dengan penugasan khusus tetap dibayarkan TPP nya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 2



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NUNUKAN NOMOR 54 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NUNUKAN

Contoh Kasus pada Pasal 7.

1. Pertiwi adalah PNS dengan jabatan dokter ahli muda (Kelas Jabatan 10), TPP Rp 5.000.000. Berdasarkan Keputusan Bupati selain menduduki jabatan tersebut juga diberikan tugas tambahan menjadi Kepala Rumah Sakit Pratama Sebuku, dengan demikian besaran TPP yang diterima adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 5.000.000 + (20\% \times \text{Rp } 5.000.000) \\ & = \text{Rp } 5.000.000 + \text{Rp } 1.000.000 \\ & = \text{Rp } 6.000.000 \end{aligned}$$

2. Badu adalah PNS dengan jabatan Perawat Mahir (Kelas Jabatan 7), TPP Rp 3.000.000, yang bertugas di Puskesmas Sei Taiwan. Karena PNS yang ada pada unit kerja tersebut sangat sedikit, si Badu berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan sebagai Bendahara pada unit kerja tersebut, dengan demikian besaran TPP yang diterima adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 3.000.000 + (20\% \times \text{Rp } 3.000.000) \\ & = \text{Rp } 3.000.000 + \text{Rp } 600.000 \\ & = \text{Rp } 3.600.000 \end{aligned}$$

3. Badu adalah PNS yang dengan jabatan Pengadministrasi Perkantoran (Kelas Jabatan 5), TPP Rp 2.000.000, yang bertugas pada Dinas Pendidikan dan diangkat menjadi Bendahara dengan Keputusan Bupati, maka besaran TPP yang diterima adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 2.000.000 + (20\% \times \text{Rp } 2.000.000) \\ & = \text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 400.000 \\ & = \text{Rp } 2.400.000 \end{aligned}$$

4. Pertiwi adalah PNS dengan jabatan dokter ahli muda (Kelas Jabatan 10) TPP Rp 5.000.000 dan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas Pembelian. Karena melahirkan maka diberikan cuti melahirkan selama 3 bulan. Lalu Badu adalah PNS dengan jabatan Nutrisionis Ahli Pertama (Kelas Jabatan 8) dengan TPP sebesar Rp 3.000.000, berdasarkan Keputusan Bupati selain menduduki jabatan Nutrisionis Ahli Pertama juga diberi tugas tambahan sebagai PLT Kepala Puskesmas Pembelian sampai dengan kembalinya Pertiwi melaksanakan tugas dari cuti melahirkan, dengan demikian besaran TPP yang diterima adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertiwi (3 bulan)} \\ & \text{Rp 5.000.000} + (20\% \times \text{Rp 5.000.000}) \\ & = \text{Rp 5.000.000} + \text{Rp 1.000.000} \\ & = \text{Rp 6.000.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Badu (3 bulan)} \\ & \text{Rp 3.000.000} + (20\% \times \text{Rp 3.000.000}) \\ & = \text{Rp 3.000.000} + \text{Rp 600.000} \\ & = \text{Rp 3.600.000} \end{aligned}$$

5. Pertiwi adalah PNS dengan jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Nunukan dengan TPP sebesar Rp 5.000.000. Berdasarkan Keputusan Bupati, Pertiwi diberikan Tugas Belajar Pendidikan Dokter Spesialis Paru, dengan demikian yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda (Kelas Jabatan 10) dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana (Kelas Jabatan 7/S.1), sehingga besaran TPP yang diterima adalah sebesar Rp 3.000.000. Sesuai jabatan pelaksana kelas jabatan 7 (S.1) atau sesuai dengan pendidikan sebelum menempuh tugas belajar
6. Badu adalah PNS dengan jabatan Pengadministrasi Perkantoran (Kelas jabatan 5 dengan besar TPP Rp 2.000.000, yang bertugas di Bappeda. Badu diberikan Tugas Belajar Pendidikan S.1 Perencanaan di Bappenas, dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana (Kelas Jabatan 5/SMA), dengan demikian besaran TPP yang diterima adalah Rp 2.000.000. Sesuai dengan jenjang pendidikan SMA atau sesuai dengan pendidikan sebelum menempuh tugas belajar
7. Pertiwi adalah PNS dengan jabatan Bidan Mahir (Kelas Jabatan 7). Berdasarkan Keputusan Bupati, Pertiwi diberikan Tugas Belajar Pendidikan Jenjang S.1 Pendidikan Kebidanan, dengan demikian yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Bidan Mahir (Kelas Jabatan 7) dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana (Kelas Jabatan 6/D3), sehingga besaran TPP yang diterima adalah sebesar Rp 2.500.000. Sesuai dengan jenjang pendidikan D3 sebelum menempuh tugas belajar.

#### Contoh Kasus pada pasal 11

1. Badu melakukan perjalanan dinas selama 4 hari perjalanan dinas dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2023, maka perjalanan dinas tersebut mendapatkan waktu penilaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & 4 \text{ hari} \times 450 \text{ menit} \\ & = 1.800 \text{ menit} \end{aligned}$$

Perjalanan dinas pada tanggal 1 Juni 2023 tetap mendapat 450 menit walaupun pada tanggal 1 Juni 2023 adalah hari libur

2. Pertiwi mengajukan cuti tahunan selama 12 hari kerja selama tahun 2023 dari tanggal 5 s.d. 20 Juni 2023, maka waktu penilaian yang didapat adalah sebesar:

Senin, 3 hari x 450 menit = 1.350 menit

Selasa, 3 hari x 450 menit = 1.350 menit

Rabu, 2 hari x 450 menit = 900 menit

Kamis, 2 hari x 450 menit = 900 menit

Jumat, 2 hari x 200 menit = 400 menit

Maka jumlah menit waktu penilaian yang didapat adalah sebesar 4.900 menit selama 12 hari kerja

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

